

BUPATI BONE BOLANGO

PENGUMUMAN

Nomor: 090/BUP-BB/12/273/IX/2023

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR PELAKSANAAN

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keria untuk Jabatan Fungsional;
- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah;
- 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dan Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

B. KETEGORI PELAMAR

- 1. Jenis Penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru tahun anggaran 2023 meliputi :
 - a) Kebutuhan Khusus; dan
 - b) Kebutuhan Umum.
- 2. Penentuan kebutuhan sebagaimana pada angka 1 dilaksanakan berdasarkan rincian penetapan kebutuhan jabatan Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kebutuhan Khusus paling banyak sebesar 80 % (delapan puluh persen); dan
 - b) Kebutuhan Umum paling sedikit sebesar 20 % (dua puluh persen).
- 3. Kriteria Pelamar pada kebutuhan Khusus meliputi:
 - a) Pelamar Prioritas;
 - b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan
 - c) Guru Non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di Sekolah Negeri.

- 4. Pelamar Prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (a) adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
- 5. Pelamar Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (b) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- 6. Pelamar Guru Non ASN di Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (c) adalah Guru non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
- 7. Kriteria pelamar pada kebutuhan Umum meliputi:
 - a) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 8. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana atau Diploma Empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

C. PERSYARATAN UMUM

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6. Memiliki Sertifikat Pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) sesuai dengan persyaratan;
- 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 8. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan
- 9. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PERSYARATAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1. Penyandang Disabilitas Rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
- 2. Penyandang Disabilitas Daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
- 3. Penyandang Disabilitas Netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :

1. Melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

E. LOWONGAN KEBUTUHAN

Rincian Kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengumuman ini.

F. PELAMARAN

Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf B melakukan pelamaran seleksi Calon PPPK untuk JF Guru melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu https://sscasn.bkn.go.id dengan tata cara sebagai berikut:

- 1. Pelamar wajib memiliki alamat email aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Guru;
- 2. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (update) akun pada portal nasional;
- 3. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional;
- 4. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan swafoto ketika membuat akun;
- 5. Pelamar yang telah memiliki akun, melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional;
- 6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi :
 - a. Pasfoto format terbaru berlatar belakang berwarna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
 - c. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai;
 - d. Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai;
 - e. Ijazah Asli atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Transkrip Nilai Asli atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan Transkrip Nilai surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g. File Scan Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 3 tahun.
- 7. Khusus bagi penyandang Disabilitas selain mengunggah Dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditambah dengan :
 - a. Surat keterangan asli dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat Disabilitas yang di alami; dan
 - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang Disabilitas.

G. KETENTUAN DAN TAHAPAN SELEKSI PELAMARAN

- 1. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi :
 - a) Pelamar Prioritas;
 - b) Eks THK-II:
 - c) Guru non ASN di Sekolah Negeri; dan
 - d) Pelamar pada kebutuhan umum.
- 2. Seleksi PPPK JF Guru terdiri dari:
 - a) Seleksi Administrasi; dan
 - b) Seleksi Kompetensi.
- 3. Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (b) meliputi :
 - a) Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b) Seleksi Kompetensi Manajerial:
 - c) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d) Wawancara.

4. Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

H. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	16 s.d 30 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d 06 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d 09 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d 13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 s.d 16 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	14 s.d 18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d 23 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	24 s.d 26 Oktober 2023
9.	Penjadwalam Seleksi Kompetensi	27 s.d 30 Oktober 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d 03 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	05 s.d 29 November 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s.d 01 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d 04 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	01 s.d 10 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d 09 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d 08 Februari 2024

I. KETENTUAN SANGGAH

- 1. Ketentuan sanggah Seleksi Administrasi
 - a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
 - b. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id;
 - c. Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 - d. Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam hal bukan kesalahan dari pelamar;
 - e. Hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima, Panitia Seleksi Instansi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

J. LAYANAN BANTUAN INFORMASI

Pelamar dapat mengajukan pertanyaan atau melaporkan permasalahan yang ditemui selama proses pendaftaran melalui sistem Helpdesk https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id atau melalui email cpnsbonebol@gmail.com.

K. KETENTUAN LAIN

- 1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak bertanggung jawab atas pengutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon PPPK tahun 2023, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai calon PPPK tahun 2023:
- 2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- 3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
- 4. Pelamar yang dengan sengaja memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPPPK/PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- 5. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPPPK tahun 2023, seluruh peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
- 6. Keputusan Panitia Seleksi CPPPK tahun 2023 tidak dapat diganggu dan bersifat mutlak;
- 7. Apabila terdapat perubahan ketentuan dan jadwal seleksi serta hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui situs online https://sscasn.bkn.go.id, dan website https://i-simpeg.bonebolangokab.go.id/web/download;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Suwawa, 15 September 2023 BUPATI BONE BOLANGO,

r. H. HAMIM POU, S.Kom.,MH

Lampiran Pengumuman

Nomor : 090/BUP-BB/12/273/IX/2023

Tanggal: 15 September 2023

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	ALOKASI DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	20	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	4	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
4	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	5	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
5	AHLI PERTAMA - GURU IPA	2	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
6	AHLI PERTAMA - GURU IPS	13	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
7	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	133	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
8	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	6	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
9	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	30	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
10	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	10	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
11	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	16	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
12	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	4	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
13	AHLI PERTAMA - GURU TIK	9	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO
	TOTAL	257	4	

Suwawa, 15 September 2023 BUPATI BONE BOLANGO, Dr. H. HAMIM POU, S.Kom.,MH

CONTOH SURAT LAMARAN

SUWAWA. SEPTEMBER 2023

POKOK : PERMOHONAN KEPADA YTH.

BUPATI BONE BOLANGO

DI-

SUWAWA

DENGAN HORMAT.

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PEKERJAAN :
AGAMA :

ALAMAT :

PENDIDIKAN TERAKHIR

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK BERSAMA INI DILAMPIRKAN:

- 1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ASLI ATAU SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN REKAMAN KEPENDUDUKAN YANG DIKELUARKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
- 2. PAS FOTO FORMAL TERBARU BERLATAR BELAKANG BERWARNA MERAH UKURAN 4 X 6 CM;
- 3. IJAZAH ASLI SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DILAMAR;
- 4. TRANSKRIP NILAI ASLI SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DILAMAR;
- 5. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POINT YANG TELAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-METERAI;
- 6. SURAT PENGALAMAN KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT DI TEMPAT CALON PPPK BEKERJA MINIMAL 3 TAHUN.

APABILA DOKUMEN YANG SAYA SAMPAIKAN TIDAK SESUAI DENGAN ASLINYA, MAKA SAYA BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI, ATAS PERTIMBANGAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

YANG BERMOHON

Elektronik – Meterai Rp. 10.000

(ttd)

(NAMA PELAMAR)

Catatan (tidak untuk di ketik dalam surat lamaran):

- 1. Ketik menggunakan Komputer Huruf KAPITAL, menggunakan tipe huruf Bookman Old Style ukuran 11.
- 2. Ditandatangani dengan pena tinta hitam.
- 3. Di bumbuhi Elektronik Meterai (E-Meterai) Rp. 10.000 yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI.

CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 POINT

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

NAMA :

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :

AGAMA :

ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA:

- 1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
- 2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PNS ATAU PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA ATAU PEGAWAI LAINNYA ANTARA LAIN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH;
- 3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- 4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
- 5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH, APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

SUWAWA, SEPTEMBER 2023

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Elektronik – Meterai Rp. 10.000

(ttd)

000 (<u>NAMA PELAMAR)</u>

Catatan (tidak untuk di ketik dalam surat pernyataan):

- 1. Ketik menggunakan Komputer Huruf KAPITAL, menggunakan tipe huruf Bookman Old Style ukuran 11.
- 2. Ditandatangani dengan pena tinta hitam.
- 3. Di bumbuhi Elektronik Meterai (E-Meterai) Rp. 10.000 yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI.

>>KOP SURAT<<

${\color{red} \textbf{SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA}} \ 1)$

Nomor:

Saya yang bertanda tar	ngan dibawah ini :					
Nama	:					
NIP	:					
Jabatan	:					
Unit Kerja	:					
Dengan ini menerangka	an bahwa :					
Nama	:					
Tempat/tanggal lahir	:					
Pendidikan	:					
Unit Kerja/Instansi	:					
	ugas sebagai selama tahun bulan, terhitung sampai dengan tanggal dan berkinerja baik.					
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.						
	2023					
	Jabatan					
	Stempel Unit Kerja (ttd)					
	<u>Nama</u>					